



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 78 -Insp/2021
LAMPIRAN : 4 (empat) lembar

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 700/Kep.15-Insp/2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan mutasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon serta untuk mengoptimalkan dan mengintensifkan kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

9. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan susunan personalia dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
2. Ketentuan Diktum KELIMA diubah sehingga Diktum KELIMA berbunyi Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 78 - Insp/2021
TANGGAL : 24 Februari 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 700/Kep.15-Insp/2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

- 1 **PENANGGUNG JAWAB** : Bupati Cirebon
- 2 **WAKIL PENANGGUNG JAWAB I** : Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
- 3 **WAKIL PENANGGUNG JAWAB II** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- 4 **WAKIL PENANGGUNG JAWAB III** : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- 5 **KETUA PELAKSANA** : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
- 6 **WAKIL KETUA PELAKSANA I** : Inspektur Kabupaten Cirebon
- 7 **WAKIL KETUA PELAKSANA II** : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
- 8 **WAKIL KETUA PELAKSANA III** : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- 9 **SEKRETARIS I** : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- 10 **SEKRETARIS II** : Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kota Cirebon
- 11 **SEKRETARIS III** : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- 12 **BIDANG OPERASI**
 - Ketua** : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Cirebon
 - Anggota** : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
: Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 - Pa Posko** : Kepala SPKT Kepolisian Resor Kota Cirebon
 - Anggota Posko** : Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi Setda Kabupaten Cirebon
: Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- 13 **BIDANG LOGISTIK**
 - Ketua** : Asisten Administrasi Umum
 - Anggota** : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon
: Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

14 BIDANG ADMINISTRASI UMUM

- Ketua : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- Anggota : Kepala Sub Seksi A pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- : Kepala Bagian Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat Kabupaten Cirebon

15 BIDANG KEUANGAN

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
- Anggota : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Pelaksana Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon
- : Pelaksana Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon

16 BIDANG DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Cirebon
- Anggota : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon

17 POKJA INTELJEN

- Ketua : Kepala Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Cirebon
- Sekretaris : Kepala Sub Seksi C pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- Anggota : KBO Intel Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Unsur Badan Intelijen Daerah
- : Unsur Badan Intelijen Daerah

18 POKJA PENCEGAHAN

- Ketua : Kasat Pol PP
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Cirebon
- Sekretaris : Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejasaan Negeri Kabupaten Cirebon
- Anggota : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP
- : KBO Binmas Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat Kabupaten Cirebon
- : Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat Kabupaten Cirebon

19 POKJA PENINDAKAN

- Ketua : Kepala Sat Reskrim unsur Kepolisian Resor Kota Cirebon
- Wakil Ketua : Pasi Indik Denpom III/3 Cirebon
- Sekretaris : Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- Anggota : Unsur Denpom III/3 Cirebon
- : Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kanit Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kanit Jatanras Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kanit Ranmor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : KBO Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Paminal Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kanit Tipidter Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon

20 POKJA YUSTISI

- Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : Kepala Urusan Dalops Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon
- : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- : Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

21 KELOMPOK AHLI
SEKRETARIAT

: Akademisi
: Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON